ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Fikih Mazhab Syafii Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupeten Sampang)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang "bagaimana praktik terjadinya perubahan harga sepihak oleh pengecer daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan bagaimana Analisis fikih mazhab Syafii terhadap praktik perubahan harga sepihak oleh pedagang pengecer daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang".

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam manganalisis data dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan dokumentasi, dan wawancara, sedangkan pola pikir yang digunakan adalah induktif yaitu mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian jual beli daging sapi yang ada di Desa Omben, kemudian diteliti dengan menggunakan pisau analisa fikih mazhab Syafii sehingga ditemukan pemahaman terhadap praktik jual beli daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupeten Sampang.

Hasil yang diperoleh adalah praktik jual beli daging sapi dengan harga sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terbukti bahwa jual beli tersebut termasuk jual beli harga sepihak. Kemudian dalam analisis fikih mazhab Syafii terhadap jual beli harga sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang masuk dalam kategori jual beli pesanan (*bay‘ al sala>m*) dan terdapat adanya *khiya>r ‘ayb*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat cacat pada objek yang diperjual belikan , dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung. Menurut fikih mazhab Syafii *khiya>r ‘ayb* ini berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual belikan dan seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang di inginkan dari padanya. Akad jual beli tersebut dapat menjadi lazim apabila penjual dan pembeli rela.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi *supplier* hendaknya melakukan perjanjian diawal apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan kriteria pedagang pengecer. Kepada pedagang pengecer hendaknya jika membayar jangan sampai menzalimi *supplier* dengan memotong harga awal secara sepihak.

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Fikih Mazhab Syafii Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupeten Sampang)". Penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang "bagaimana praktik terjadinya perubahan harga sepihak oleh pengecer daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan bagaimana Analisis fikih mazhab Syafii terhadap praktik perubahan harga sepihak oleh pedagang pengecer daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang".

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam manganalisis data dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan dokumentasi, dan wawancara, sedangkan pola pikir yang digunakan adalah induktif yaitu mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian jual beli daging sapi yang ada di Desa Omben, kemudian diteliti dengan menggunakan pisau analisa fikih mazhab Syafii sehingga ditemukan pemahaman terhadap praktik jual beli daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupeten Sampang.

Hasil yang diperoleh adalah praktik jual beli daging sapi dengan harga sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terbukti bahwa jual beli tersebut termasuk jual beli harga sepihak. Kemudian dalam analisis fikih mazhab Syafii terhadap jual beli harga sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang masuk dalam kategori jual beli pesanan (*bay' al sala>m*) dan terdapat adanya *khiya>r 'ayb*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat cacat pada objek yang diperjual belikan , dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung. Menurut fikih mazhab Syafii *khiya>r 'ayb* ini berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual belikan dan seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang di inginkan dari padanya. Akad jual beli tersebut dapat menjadi lazim apabila penjual dan pembeli rela.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi *supplier* hendaknya melakukan perjanjian diawal apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan kriteria pedagang pengecer. Kepada pedagang pengecer hendaknya jika membayar jangan sampai menzalimi *supplier* dengan memotong harga awal secara sepihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id